

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI  
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANK CIMB NIAGA**

**TESIS**

**Oleh**

**EDDY SAPUTRA  
117011088/M.Kn**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI  
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANK CIMB NIAGA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh**

**EDDY SAPUTRA  
117011088/M.Kn**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

**Judul Tesis** : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT  
BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI  
KREDIT PADA BANK CIMB NIAGA**

**Nama Mahasiswa** : **EDDY SAPUTRA**  
**Nomor Pokok** : **117011088**  
**Program Studi** : **KENOTARIATAN**

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

**(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)**

**Pembimbing**

**Pembimbing**

**(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN) (Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum)**

**Ketua Program Studi,**

**Dekan,**

**(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN) (Prof.Dr.Budiman Ginting,SH,MHum)**

**Tanggal lulus : 10 Agustus 2016**

**Telah diuji pada**

**Tanggal : 10 Agustus 2016**

---

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN**

**2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum**

**3. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum**

**4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDDY SAPUTRA**  
Nim : **117011088**  
Program Studi : Magister Kenotariatan FH USU  
Judul Tesis : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT PADA  
BANK CIMB NIAGA**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan,  
Yang membuat Pernyataan

Nama : **EDDY SAPUTRA**  
Nim : **117011088**

## ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi. Langkah yang diambil Bank Indonesia untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan, akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan.

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif. yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk satuan tugas (Satgas Restrukturisasi Kredit) dan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah nasabah peminjam mengalami kesulitan (mengalami kemunduran usaha / mengalami masalah serius dari segi finansial) sehingga gagal melakukan pembayaran terhadap hutang pokok berikut bunga kredit, namun nasabah peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi kreditnya, serta memiliki itikad baik untuk melunasi kreditnya kepada bank yang ditandai dengan adanya sikap korporatif, transparansi dan kejujuran dari debitor dalam memberikan informasi tentang kondisi perusahaan dan keberadaan aset-aset milik debitor yang masih dapat dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan restrukturisasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah bahwa tidak memiliki itikad baik atau tidak kooperatif dalam proses negosiasi untuk kebijakan pemberian restrukturisasi bahkan cenderung sulit untuk ditemui dalam pelaksanaan negosiasi kebijakan restrukturisasi tersebut. Akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan adalah terjadinya perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitor dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, sekaligus batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati sebelumnya dan digantikan dengan kesepakatan-kesepakatan baru yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit baru hasil restrukturisasi kredit baru beserta segala hak dan kewajiban baik kreditur dan debitor.

**Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Bank CIMB Niaga Cabang Medan**

## **ABSTRACT**

*Credit restructuring is an alternative which is done by many banks, including recapitalized ones. The measures taken by Bank Indonesia to help credit restructuring process is by publishing the Decree of Directors of Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR on November 12, 1998 on Credit Restructuring and the establishment of Satgas (Special Unit) of Credit Restructuring. Credit restructuring is an attempt made by a bank in loan business activity in order that debtors can fulfill their obligation. The research problems were the criteria for determining nonperforming loan which could be restructured by Bank CIMB Niaga, Medan Branch, and legal consequence against clients in the incidence of nonperforming credit restructuring at Bank CIMB, Medan Branch.*

*The research used judicial normative and descriptive analytic methods by studying the prevailing laws in banking: Law No. 10/1998 on Banking, the Decree of the Directors of Bank Indonesia No. 31/150/Kep/DIR on November, 1998, on Credit Restructuring and the establishment of Satgas of Credit Restructuring, and the Decree of the Board of Directors of BI No. 27/162/KE/DIR on the Obligation to Organize and to Carry out Credit Policy for Commercial Banks.*

*The result of the research shows that nonperforming loan can be restructured in Bank CIMB Niaga, Medan Branch when debtors have problems (business setback/serious financial problem) so that they fail to pay off the principal plus interest, on condition that they have good business prospect and are expected to be able to pay off the debt after the credit restructuring, and they have good faith to pay off their debt which indicated by their cooperation, transparency, and honesty in giving information about their business condition and their assets so that the bank can consider giving credit restructuring. Some obstacles faced by bank CIMB Niaga, Medan, in the implementation of credit restructuring at bank CIMB Niaga, Medan, are the debtors do not have good faith and are not cooperative in the negotiation process in credit restructuring and they are avoid being met. Legal consequences against debtors are that there is the change of agreement between the Bank as creditor and the debtors in the right and obligation of both parties in the credit restructuring and the revocation of initial loan agreement which has been agreed and changed to new agreements which are indicated by the signing of new loan agreement as the result of new credit restructuring, along with the creditor's and the debtors' right and obligation.*

**Keywords:** *Nonperforming Loan, Credit Restructuring, Bank CIMB Niaga Medan Branch*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa penuh kasih dan anugrah, karena atas kasih karania-Nya juga sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul "**AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANK CIMB NIAGA**". Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.H, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN** dan **Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum**, selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tesis sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah.

Selanjutnya di dalam penelitian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, arahan dan bahan informasi dari semua pihak.



Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum**, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk dapat menjadi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, atas segala dedikasi dan pengarahannya serta masukan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. **Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Sumatera Utara, yang telah membimbing dan membina penulis dalam penyelesaian studi selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen serta segenap civitas akademis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Kedua orangtua tercinta, Papa Alm. Purn. Henry Wijaya dan Mama Deliana Jie beserta Abang-Abang maupun Kakak-Kakak atas segala rasa sayang dan cinta yang tidak terbatas sehingga menjadi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Istri tercinta beserta segenap Rekan-Rekan maupun teman-teman yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun tidak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Agustus 2016  
Penulis

Eddy Saputera

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. DATA PRIBADI**

Nama : Eddy Saputra  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 29 Mei 1983  
Alamat : Jl. Kapten Jumhana No. 176-8C Medan 20216  
Status : Menikah  
Agama : Budha

### **II. PENDIDIKAN FORMAL**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SD Swasta Budi Murni III Medan                | Tamat Tahun 1996 |
| 2. SLTP Swasta Budi Murni III Medan              | Tamat Tahun 1999 |
| 3. SMU Swasta Budi Murni I Medan                 | Tamat Tahun 2002 |
| 4. S1 Universitas Dharmawangsa Medan             | Tamat Tahun 2011 |
| 5. S2 Program Studi Magister Kenotariatan FH USU | Tamat Tahun 2016 |

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	14
1. Kerangka Teori .....	14
2. Konsepsi.....	25
G. Metode Penelitian .....	28
1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	28
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	29
3. Analisis Data.....	30
<b>BAB II KRITERIA PENENTUAN KREDIT PERMASALAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN RESTRUKTURISASI PADA BANK CIMB NIAGA CABANG MEDAN</b> .....	<b>32</b>
A. Ruang Lingkup Pengertian dan Prinsip Pemberian Kredit oleh Bank .....	32
B. Pengertian dan Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah.....	51

C. Penentuan Kredit Bermasalah yang dapat Dilakukan Restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan .....	66
D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kredit Bermasalah.....	74
<b>BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN RESTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA BANK CIMB NIAGA CABANG MEDAN.....</b>	<b>82</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank CIMB Niaga.....	82
B. Tata Cara Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan .....	90
C. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan .....	116
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP NASABAH DENGAN TERJADINYA RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA BANK CIMB CABANG MEDAN .....</b>	<b>123</b>
A. Perjanjian Kredit sebagai Dasar Pelaksanaan Rekstrukturisasi Kredit Bermasalah .....	123
B. Akibat Hukum Restrukturisasi Kredit Bermasalah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nasabah terhadap Debitur.....	134
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>139</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	90
Gambar 2.2	Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan .....	112